



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 400.3-118 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN KHUSUS
JURUSAN KEDOKTERAN BAGI PUTRA PUTRI KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kesediaan dokter guna meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang kesehatan serta untuk melaksanakan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu memberikan tambahan bantuan khusus pendidikan dokter bagi putra putri Kabupaten Intan Jaya yang sedang menempuh pendidikan pada fakultas kedokteran pada perguruan tinggi diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pendataan dan tertibnya penyaluran bantuan pendidikan khusus jurusan kedokteran Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan tambahan penerima bantuan pendidikan khusus jurusan kedokteran Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tambahan Penerima Bantuan Pendidikan Khusus Jurusan Kedokteran Bagi Putra Putri Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang.../3

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah.../4

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Daerah.../5

26. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1.A);
31. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 6);

32. Peraturan Bupati.../6

32. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 12);
33. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 18);
34. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 400.3-56 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pendidikan Khusus Jurusan Kedokteran Bagi Putra Putri Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025;
35. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 400.3-85 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pendidikan Khusus Jurusan Kedokteran Bagi Putra Putri Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025;
36. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 400.3-103 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pendidikan Khusus Jurusan Kedokteran Bagi Putra Putri Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN KHUSUS JURUSAN KEDOKTERAN BAGI PUTRA PUTRI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tambahan Penerima Bantuan Pendidikan Khusus Jurusan Kedokteran Bagi Putra Putri Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyaluran bantuan Pendidikan khusus Kedokteran sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dilakukan secara non tunai atau melalui transfer bank pada nomor rekening mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lajur 11 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA.../7

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran : Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 400.3-118 TAHUN 2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

NAMA-NAMA TAMBAHAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN KHUSUS
JURUSAN KEDOKTERAN BAGI PUTRA PUTRI KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA MAHASISWA	NIM/NPM/NIK	PERGURUAN TINGGI	KOTA STUDI	FAKULTAS JURUSAN	PROGRAM STUDI	JENJANG PENDIDIKAN	SEMESTER	BANK	NOMOR REKENING	BESARNYA BANTUAN	SUMBER DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
JURUSAN KEDOKTERAN													
1	PRICCA MIGAU	2020086016358	KEDOKTERAN UNCEN	JAYAPURA	KEDOKTERAN	PENDIDIKAN KEDOKTERAN	S1	STUDY AKHIR	BNI	1921610253	250.000.000	PBB	AKTIF
JUMLAH											250.000.000		

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

